



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 15 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati harus melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam melaksanakan evaluasi, diperlukan pedoman pelaksanaan yang digunakan sebagai standar agar tercipta kepastian berdasarkan tahapan, administrasi dan materi yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2011 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 tahun 2009 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah desa sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gresik.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **Pasal 2**

- (1) Rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBDes yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan desa dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen evaluasi.

(3) Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat **15** (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut oleh Bupati.

#### **Pasal 4**

Pedoman evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes, dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 14 Maret 2014

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 15

TANGGAL : 14 Maret 2014

---

**PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Dan RANCANGAN  
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA**

A. Pendahuluan

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Bupati harus melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Amanat ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Desa.

**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Pasal 69

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa**

#### Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.



- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

**Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Desa**

**Pasal 16**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, penataan ruang dan Peraturan Desa yang menimbulkan beban bagi kekayaan desa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh hari) sejak rancangan Peraturan desa tersebut diterima.
- (3) Apabila penyampaian hasil evaluasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa dimaksud menjadi Peraturan Desa.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas, baik oleh pemerintah Desa yang dievaluasi maupun pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

## B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada para pejabat Pemerintah Daerah maupun pejabat Desa dalam mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes yang sinkron dengan prioritas dan program daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan lainnya.

## C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDes dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes,
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APBDes dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes.

## D. Ruang lingkup evaluasi

Evaluasi dilaksanakan setelah dokumen evaluasi dinyatakan lengkap berdasarkan berita acara penerimaan dokumen rancangan peraturan desa tentang APBDes dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes.

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDes dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APBDes dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

4. Aspek substansi anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan daerah dan Kebijakan desa yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

## E. Evaluasi

### 1. Persiapan Evaluasi

#### a. Tim Evaluasi

- 1) Sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2013 bahwa salah satu tugas Bagian Hukum adalah melaksanakan evaluasi dan klarifikasi produk hukum desa
- 2) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes Bupati membentuk Tim evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa dengan melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur lingkungan SKPD lain sesuai kebutuhan.
- 3) Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Desa bahwa Bupati dalam melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dapat mendelegasikan kepada Camat.
- 4) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes dapat juga melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur lingkungan kecamatan lokasi desa bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
- 5) Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes. Tim evaluasi terdiri dari beberapa pejabat dan staf.
- 6) Biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

#### b. Dokumen Evaluasi

- 1) Surat pengantar dari Kepala Desa.

- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes yang telah disetujui bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
  - a) Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes;
  - b) Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disertai dengan Daftar hadir rapat
  - c) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
  - d) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- 4) Kerangka Peraturan Desa terdiri atas :
  - A. Judul;
  - B. Pembukaan;
    - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa (Kepala Desa);
    - c. Konsiderans;
      - Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
      - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Desa.
    - d. Dasar Hukum Mengingat paling sedikit memuat :
      1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
      2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
      3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
      4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor .... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor .... Tahun .... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun ...;
15. Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Nomor ..... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .....Tahun .....- .....
16. Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Nomor ..... Tahun .... tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa .....Tahun .....

e. Diktum.

Diawali dengan Frasa :

**Dengan Persetujuan Bersama**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

dan

KEPALA DESA .....

Dilanjutkan dengan :

1. kata Memutuskan;
2. kata Menetapkan; dan
3. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Desa)

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2014

C. Batang Tubuh;

Batang tubuh Peraturan Desa memuat semua materi muatan Peraturan Desa yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.

Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh Peraturan Desa tentang APBDes dikelompokkan ke dalam:

- a. ketentuan umum;
- b. materi pokok yang diatur;
- c. ketentuan penutup.

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

Ketentuan Penutup Peraturan Desa tentang APBDes memuat ketentuan mengenai:

1. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Perdes;

contoh :

Pasal ...

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDes

2. saat mulai berlaku Peraturan Desa.

Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.

Contoh:

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

D. Penutup;

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:

a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa;

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten .....

b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Desa;

Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan memuat:

1. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
2. nama jabatan;
3. tanda tangan pejabat; dan
4. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Ditetapkan di  
pada tanggal  
KEPALA DESA.....,  
tanda tangan

.....

c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Desa;

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memuat:

1. tempat dan tanggal Pengundangan;
2. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;

3. tanda tangan; dan
4. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

Tempat tanggal pengundangan Peraturan Perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan). Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Diundangkan di  
pada tanggal  
SEKRETARIS DESA.....,  
tanda tangan  
.....

d. akhir bagian penutup.

Pada akhir bagian penutup dicantumkan frasa LEMBARAN DESA ..... (ditulis dengan huruf kapital)

- E. Penjelasan (jika diperlukan);
- F. Lampiran (jika diperlukan).

5) Materi muatan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c paling sedikit memuat :

- Rincian Pendapatan desa yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa
  - b. Bagi hasil pajak
  - c. Bagi Hasil Retribusi
  - d. Bagian dana perimbangan (ADD)
  - e. Bantuan Keuangan, Pemerintah Pemerintah Propinsi, Kabupaten
  - f. Hibah
  - g. Sumbangan Pihak ketiga
- Rincin Belanja Desa yang terdiri dari:
  - a. Belanja langsung
    - (1) Belanja Pegawai



- (2) Belanja Barang dan Jasa
- (3) Belanja Modal
- b. Belanja tidak langsung
  - (1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
  - (2) Belanja Subsidi
  - (3) Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
  - (4) Belanja Bantuan Sosial
  - (5) Belanja Bantuan Keuangan
  - (6) Belanja Tak Terduga
- Rincian Pembiayaan Desa, terdiri dari:
  - a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari :
    - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
    - b. Pencairan Dana Cadangan
    - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
    - d. Penerimaan Pinjaman
    - b. Pengeluaran Pembiayaan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
    - a. Pembentukan Dana Cadangan
    - b. Penyertaan Modal Desa (BUMDes)
    - c. Pembayaran Utang

LAMPIRAN APBDes

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
			RINCIAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
1.1.1	<b>Hasil Usaha Desa</b>			
1.1.1.1	Dst .....			
1.1.2	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa (Bengkok/ganjaran)			
1.1.2.1.1	Tanah Desa A			

1.1.2.1.2	Tanah Desa B			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa (sewa)			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain pengelolaan Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst .....			
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>			
1.1.3.1	Dst .....			
1.1.4				
1.1.4.1				
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Dst .....			
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak:</b>			
1.2.1	Bagi hasil pajak (daerah) Kabupaten			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	Dst .....			
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
1.3.1	Dst .....			
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kepada Desa</b>			
1.4.1	Alokasi Dana Desa			
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:			
1.5.1.1	Dst .....			

1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Dst .....			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.			
1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.5.3.2	Dst .....			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Dst .....			
<b>1.6</b>	<b>Hibah</b>			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga kemasyarakatan			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan			
1.6.6	Dst .....			
<b>1.7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>			
1.7.1	Sumbangan dari .....			
1.7.2	Dst .....			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (kegiatan)</b>			
2.1.1	Program Pemeliharaan sarana Pemerintahan Desa dan BPD			
2.1.1.1	Pemeliharaan Balai Desa			
2.1.1.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.1.1.1.1	Upah Tukang			

2.1.1.1.1.2	Honor Panitia (perangkat/kades)			
2.1.1.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.1.1.2.1	Belanja Material (semen, besi dll)			
2.1.1.1.2.2	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.1.1.3	Belanja Jasa Perencanaan (gambar teknik/desain)			
2.1.1.1.4.	dll			
2.1.1.	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan			
2.1.3.3	Belanja Modal alat kantor			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap/gaji			
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kades			
2.2.1.2	Penghasilan Perangkat Desa			
2.2.1.3	Tunjangan anggota BPD			
2.2.1.4 dst	Dan seterusnya			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Dst .....			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Dst .....			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Dst .....			
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	Dst.....			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			

3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa (BUMDes)			
3.2.3	Pembayaran utang			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			

- 6) Keseluruhan dokumen evaluasi disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.
  - 7) Tim evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDes serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
  - 8) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati dan diserahkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dimaksud
  - 9) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi dengan rekomendasi perlunya dilakukan perbaikan, Kepala Desa wajib memperbaikinya.
  - 10) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
  - 11) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8), Peraturan Desa tersebut dinyatakan berlaku.
  - 12) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
  - 13) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
  - 14) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
  - 15) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.
2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi
- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk

meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.

- b. Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi telah diterima oleh Tim Evaluasi.
  - c. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
  - d. Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan dokumen evaluasi yang lengkap.
3. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh empat tahapan utama yaitu:

a. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBDes;
- 5) Kesesuaian rancangan peraturan desa tentang APBD atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBD dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

## Langkah - Langkah Evaluasi

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- 1) Surat pengantar kepala desa;
- 2) Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes;
- 3) Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disertai dengan Daftar hadir rapat
- 4) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- 5) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- 6) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- 7) Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDes; dan
- 8) Nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

Langkah 2 :Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3 :Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4 :Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama (pasal 16 perda 3 tahun 2009);

Langkah 5 :Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas.

### b. Evaluasi Kebijakan APBDes/Perubahan APBDes.

Untuk mengevaluasi kebijakan APBDes, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBD tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- 1) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 2) Dokumen Peraturan Bupati Gresik tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun bersangkutan;
- 3) Dokumen Keputusan Bupati Gresik tentang Alokasi Dana Desa yang berisi tentang penetapan jumlah ADD yang diterima tiap desa;
- 4) Dokumen RKPD Kabupaten Gresik tahun bersangkutan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis: keterkaitan program pada rancangan peraturan desa APBDes dengan program kabupaten;

Langkah 3 : Teliti dan analisis proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

Langkah 4 : Teliti dan analisis proporsi masing-masing bidang urusan pemerintah desa, baik wajib dan pilihan terhadap pagu indikatif;

Langkah 5 : Bandingkan substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Langkah 6 : Lakukan analisis Kebijakan APBDes/Perubahan APBDes terkait kepentingan umum peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

Langkah 7 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 6 diatas.

c. Evaluasi Substansi APBDes/Perubahan APBDes

Evaluasi substansi APBDes dilakukan dengan cara menganalisis indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

1. Evaluasi Anggaran Pendapatan

- Rincian Pendapatan desa yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa
  - b. Bagi hasil pajak



- c. Bagi Hasil Retribusi
- d. Bagian dana perimbangan (ADD)
- e. Bantuan Keuangan, Pemerintah Pemerintah Propinsi, Kabupaten
- f. Hibah
- g. Sumbangan Pihak ketiga

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1 : menganalisis apakah peraturan desa tentang sumber-sumber pendapatan asli desa telah dicantumkan.

Langkah 2 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 3 : menganalisis apakah terdapat pemungutan pendapatan asli desa berdasarkan peraturan desa yang sudah tidak berlaku/dibatalkan

Langkah 4 : teliti dan analisis mengenai: (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan apakah sudah berdasarkan perhitungan yang tepat dan data pendukung yang akurat, (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan, (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 5 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas.

- Rincian Pembiayaan Desa, terdiri dari:
  - a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari :
    - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
    - b. Pencairan Dana Cadangan
    - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
    - d. Penerimaan Pinjaman
    - b. Pengeluaran Pembiayaan

- b. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan
  - b. Penyertaan Modal Desa (BUMDes)
  - c. Pembayaran Utang

2. Evaluasi Anggaran Belanja

- Rincian Belanja Desa yang terdiri dari:

- a. Belanja langsung
  - (1) Belanja Pegawai
  - (2) Belanja Barang dan Jasa
  - (3) Belanja Modal
- b. Belanja tidak langsung
  - (1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
  - (2) Belanja Subsidi
  - (3) Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
  - (4) Belanja Bantuan Sosial
  - (5) Belanja Bantuan Keuangan
  - (6) Belanja Tak Terduga

- a) Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya yang berkaitan dengan Belanja Desa yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b) Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, telah memperhatikan asas kepatutan.
- d) Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang strukturnya meliputi belanja langsung dan tidak

langsung. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja :

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDes mengenai rincian APBDes;

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran terutama Belanja Pegawai Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 3 : Teliti dan analisis apabila ditemukan adanya pemborosan, duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan azas kepatutan;

Langkah 4 : Teliti dan analisis bahwa belanja sudah dialokasikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan dan apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

Langkah 5 : Teliti dan analisis mengenai apakah alokasi anggaran belanja perbaikan sarana publik dalam skala kecil, Penanggulangan kemiskinan, Kesehatan dan Pendidikan, Kegiatan Operasional Keluarga Berencana, Biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa, Pembinaan 10 Program Pokok PKK sejalan dengan prioritas dan kebijakan daerah;

Langkah 6 : Teliti dan analisis apakah program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 7 : Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s/d 6 di atas.

### 3. Evaluasi Anggaran Pembiayaan.



#### Penerimaan

Pembiayaan, terdiri dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
- b. Pencairan Dana Cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

d. Penerimaan Pinjaman

➤ Pengeluaran

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Pembentukan Dana Cadangan
- b. Penyertaan Modal Desa (BUMDes)
- c. Pembayaran Utang

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- a. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan;
- b. penerapan asas-asas anggaran pembiayaan; dan
- c. penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Langkah evaluasi pembiayaan

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDes mengenai rincian pembiayaan APBDes;

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;

Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus;

Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;

Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APBDes, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa;

Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APBDes, teliti dan

analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;

Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan desa terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan daerah, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;

Langkah 8 : Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s/d 7 di atas.

#### d. Klarifikasi dan Pembahasan

Apabila dari dokumen evaluasi yang diterima masih terdapat data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menyimpulkan hasil evaluasi, maka dapat mengundang pejabat dari kecamatan yang terkait.

### 3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes sebagai umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: (a) evaluasi atas kebijakan APBDes/perubahan APBDes, dan (b) evaluasi atas substansi APBDes/perubahan APBDes.

Laporan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes disampaikan kepada Kepala Desa dan Ketua BPD tembusan kepada:

- a. Inspektur Kabupaten Gresik;
- b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
- c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gresik.

#### 4. Pelaporan

Tim Evaluasi Peraturan Desa melaporkan hasil evaluasi atas rancangan peraturan desa tentang APBDes atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes kepada Bupati.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR :

TANGGAL :

---

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI



## **BUPATI GRESIK**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR : 180/...../HK/437.12/.....**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGARAN .....**

### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati harus melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
  - b. Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., dan huruf b., perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang



- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12 );
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2011 Nomor 21);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 tahun 2009 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGARAN .....

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala Desa bersama BPD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa ..... tentang APBDes Tahun Anggaran .....

atau berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang APBDes Tahun Anggaran ..... menjadi Peraturan Desa akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes Tahun Anggaran .....

KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
b. Keputusan ini pengundungannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**NAMA JELAS.**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPTI GRESIK

NOMOR :

TANGGAL :

---

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

A. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum antara lain berisi tentang:

1. Hasil evaluasi konsistensi program dan kegiatan pada Rancangan APBDes dengan program Daerah;
2. Hasil evaluasi kesesuaian pengalokasian anggaran pada Rancangan APBDes dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa termasuk penyebab dan alasan ketidaksesuaian;
3. Analisis prioritas program menurut bidang urusan, plafon anggaran dan proporsi alokasi dana terhadap pagu indikatif;
4. Pernyataan tentang keserasian kepentingan publik dengan kepentingan aparatur dan penegasan APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya;

B. PENDAPATAN

Pendapatan antara lain berisi tentang:

1. Penegasan kesesuaian pendapatan daerah yang disajikan dalam APBDes dengan peraturan perundang-undangan dan memuat **DASAR HUKUM PEMUNGUTANNYA;**
2. Penilaian kesesuaian penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penilaian kesesuaian pemungutan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan desa yang telah dibatalkan;
4. Informasi tentang permasalahan pendapatan yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan perdes APBDes;

### C. BELANJA

Belanja antara lain berisi tentang:

1. Penegasan kesesuaian belanja desa yang disajikan dalam APBDes dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti penganggaran Belanja Pegawai Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, anggaran belanja perbaikan sarana publik dalam skala kecil, Penanggulangan kemiskinan, Kesehatan dan Pendidikan, Kegiatan Operasional Keluarga Berencana, Biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa, Pembinaan 10 Program Pokok PKK sejalan dengan prioritas dan kebijakan daerah;
2. Penilaian apabila ditemukan adanya pemborosan, duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan azas kepatutan;
3. Penilaian ada tidaknya anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;
4. Penilaian ada tidaknya kesalahan dan ketidaksesuaian penganggaran terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, kelompok belanja, jenis dan objek belanja dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan lainnya dan peraturan lainnya;
5. Penilaian kesesuaian program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (*multiyears*) dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Informasi tentang permasalahan belanja desa yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan perdes APBDes;
7. Sinergitas dan sinkronisasi dalam pengalokasian belanja desa untuk mendukung prioritas pembangunan desa dan daerah;

### D. PEMBIAYAAN

Pembiayaan antara lain berisi tentang:

1. Penegasan kesesuaian pembiayaan yang disajikan dalam APBDes dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penilaian upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus;
3. Penilaian apakah penerimaan pembiayaan tertentu seperti pinjaman telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
4. Penilaian apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;

5. Penegasan pada saat evaluasi Perubahan APBDes, SiLPA telah ditetapkan dengan peraturan desa dan SILPA telah digunakan seluruhnya;
6. Informasi tentang permasalahan pembiayaan yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan perdes APBDes;

#### E. LAIN-LAIN

Lain-lain berisi tentang :

1. Informasi mengenai hal-hal lain diluar kebijakan umum, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan perda APBDes;
2. Apabila hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, maka Kepala Desa dapat menetapkan peraturan desa tentang APBDes.

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.